PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : MR.Syafruddin Prawira Negara Km 7/ Telepon (0752) - 7754203

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : 273/SK/DISHUB-PA-LK/II-2018

TENTANG:

PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan penumpang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan umum yang nyaman dan aman maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan dimana kegiatan dimaksud telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud, berjalan secara efisien dan efektif maka diperlukan adanya Petunjuk Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Angkutan orang dengan Kendaraan Umum Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak kendaraan Angkutan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 13 Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN LIMA PULUH KOTA

IR. ANHARMEN
Nip. 19640102 199003 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip.-

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR	:	273/SK/DISHUB-PA-LK/II-2018
TANGGAL	:	13 FEBRUARI 2018
TENTANG	:	PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Pelayanan Pengemudi Angkutan Umum juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan umum yang nyaman, aman, dan bernilai aspek kualitatif yang tinggi sangat ditunjang oleh perilaku dan pelayanan oleh operator angkutan umum terutama pengemudi dan juru mudi angkutan umum. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi operator angkutan agar selalu menjunjung tinggi etika mengemudi di jalan dan upaya meningkatkan pelayanan pada penumpang. Penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam hal peningkatan kinerja operator angkutan umum selain seminar, penyebaran pamflet/leaflet serta kampanye keselamatan penumpang.

2. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan : Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang ini berlangsung dimulai dari Bulan Mei s/d Agustus 2018.

4. MAKSUD DAN TUJUAN :

a. Maksud : memberikan penyuluhan tentang tata cara mengemudi angkutan umum yang beretika, bermartabat dan mampu mencapai indeks kepuasan masyarakat secara optimal.

b. Tujuan : meningkatkan kinerja angkutan umum sehingga kembali diminati masyarakat untuk digunakan sebagai media alat transportasi dalam menunjang kegiatan masyarakat .

5. METODE PELAKSANAAN :

a. Tahap Kesatu yaitu dilaksanakan penyebaran informasi kepada Pimpinan Perusahaan Otobus/Koperasi Angkutan termasuk para sopir/juru mudi tentang akan diselenggarakannya kegiatan penyuluhan ini;

b. Tahap kedua yaitu melakukan pemanggilan terhadap peserta dan Undangan terhadap Para Narasumber;

c. Tahap Ketiga yaitu Pelaksanaan Penyuluhan;

d. Tahap Keempat yaitu evaluasi daya serap materi oleh peserta;

e. Tahap Kelima yaitu pengumuman pemenang terbaik peserta penyuluhan;

f. Tahap Keenam yaitu Pembekalan dan pengiriman Data Peserta Abdi Yasa Teladan ke Tingkat Propinsi;

g. Tahap Ketujuh yaitu pemberangkatan Abdi Yasa Teladan Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih ke Tingkat Propinsi Sumbar;

6. PENGORGANISASIAN

a. Peserta Penyuluhan (Sopir dan Juru Mudi)

Para peserta penyuluhan yang terdiri dari para sopir dan juru mudi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Berpartisipasi aktif menjadi peserta penyuluhan dengan cara mengikuti pemaparan nara sumber dan mempertanyakan hal-hal yang dirasa kurang jelas.
- Mengikuti kegiatan dengan tertib dan mengaplikasikan dan menyontohkan pengetahuan serta wawasan yang diperolehnya kepada rekan-rekan kerja lainnya.
- Mempraktekan hal-hal yang diarahkan selama penyuluhan sehingga menimbulkan pelayanan prima angkutan.

b. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan fungsi terhadap kegiatan ini sebagai berikut :

- Memprogramkan kegiatan penyuluhan ini sebagai kalender kegiatan rutin tahunan agar tercipta pemahaman yang lebih mendalam bagi para awak pengemudi untuk aktif menciptakan layanan prima angkutan umum
- Membina pengusaha/ operator angkutan umum untuk berperan aktif membina anggotanya masing-masing.
- Menyampaikan bahan pembinaan dan penyuluhan meliputi materi keselamatan jalan, sarana dan prasarana lalu lintas, rekayasa dan teknik kendaraan bermotor, angkutan jalan, dan etika mengemudi.

c. DPC Organda Kabupaten Lima Puluh Kota

DPC Organda Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan materi ke-organdaan seperti sejarah organda, visi dan misi organda dan AD dan ART Organda

d. Satlantas Polres Lima Puluh Kota

Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Bidang Satlantas mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan materi UU nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , disiplin dan tertib lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, etika mengemudi di jalan.

- Melakukan penilaian itensif secara personal terhadap peserta penyuluhan untuk diambil 2 (dua) orang yang terbaik untuk dikirimkan ke Penilaian AKUT Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

e. PT. Asuransi Jasa Raharja

PT. Asuransi Jasa Raharja dalam kegiatan ini mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan pemaparan tentang asuransi jasa raharja seperti UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Asuransi Jasa Raharja, UU Nomor 17 dan 18 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964
- Memberikan penilaian/ evaluasi peserta dan memberikan pertimbangan untuk 2 (dua) orang peserta terbaik untuk dikirimkan ke Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

f. Perusahaan Angkutan Meliputi : perusahaan oto bus/ Koperasi

Perusahaan angkutan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mengirimkan perwakilan anggotanya untuk mengikuti penyuluhan.
- Memberikan bantuan moral maupun materil kepada wakilnya selama mengikuti penyuluhan.

Memberikan dukungan/ kontribusi aktif pada peserta dengan menerbitkan Surat Keterangan Profesi kepada wakilnya.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PENYULUHAN :

a. Peserta Penyuluhan (Sopir dan Juru Mudi);
b. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
c. DPC Organda Kabupaten Lima Puluh Kota;
d. Satlantas Polres 50 Kota;
e. PT. Asuransi Jasa Raharja; dan
f. Perusahaan Otobus/Koperasi Angkutan se-Lima Puluh Kota

8. PEMBIAYAAN

a. Seluruh Biaya kegiatan ini dibebankan pada DPA-Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 1.02.09.1.02.09.01.17.15
b. Selain DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, anggaran pendukung penyuluhan ini dapat berupa sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat ,Operator Angkutan Umum maupun bantuan dari DPC Organda Kabupaten Lima Puluh Kota .

9. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan dibantu Asisten PPTK berkewajiban menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan baik secara administrasi maupun Laporan keuangannya.
b. Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berwenang meneliti dan menguji kebenaran atas laporan yang disampaikan guna menjalankan fungsi internal audit.

10. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 13 Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

H. AN HARMEN
NIP 19640102 199003 1 010